



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Wilayah Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muhtar, S.H., Marni Masyita, S.H., Meme Irawati, S.H., Advokat dari Kantor Advokat : H. Muhtar, SH & Rekan berkantor di Jalan Panglima Polem Nomor 39 Palu sesuai surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2021, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Wilayah Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 06 April 2021 dengan register perkara Nomor 304/Pdt.G/2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 21 Maret 1989, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Ks.1/1/Ps.01/04/1994 tanggal 2 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Dinas Pengadilan Tinggi di Jalan Zebra, Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2(dua) orang anak yang bernama; - anak, laki-laki, umur 31 (tiga puluh satu) tahun; - Anak, perempuan, umur 19 (Sembilan belas) Tahun;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa pada awal tahun 2015 Pemohon dan termohon mulai sering bertengkar, di sebabkan karena :

- Termohon Sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan seizin Pemohon;
- Termohon banyak memiliki hutang yang tidak di ketahui oleh Pemohon, bahkan Termohon menggadaikan ijasah milik anak Pemohon dan Termohon kepada ibu Guru SD anak Pemohon di sekolah yang bernama Ibu Endah Purwati, sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah);
- Termohon menjual rumah yang di jalan basuki rahmat dan motor tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa puncak perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019, Pemohon sudah tidak tahan karena banyak orang kerumah untuk menagih hutang Termohon sehingga Pemohon turun dari rumah meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sebagai akibat yang timbul dikarenakan Termohon yang tidak menghargai Pemohon dan banyak memiliki hutang yang tidak di ketahui digunakan untuk apa oleh Termohon , sehingga Pemohon merasa tidak ada lagi kepastian hidup bersama sejak akhir tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih 2 ( dua) tahun, sehingga Pemohon merasa tidak

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga yang telah terbina selama ini, karena pemohon tidak merasakan lagi kebahagiaan, sebagaimana tujuan rumah tangga yang Sakinah, Mawadha, Warahma;

7. Bahwa karena itulah Pemohon mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Palu karena tidak adanya kecocokan dan kepastian untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (di hadapan Sidang pengadilan Agama Palu), pada waktu yang di tentukan kemudian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDIAIR : Atau apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi/diwakili kuasanya dan Termohon datang menghadap sendiri, selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Tumisah) tanggal 26 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor W21-U/31/KP.11.01/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tanggal 24 Mei 2021 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa poin satu benar pada hari dan tanggal tersebut kami menikah;
2. Bahwa poin dua tidak benar, karena setelah menikah kami masih tinggal di rumah orangtua Termohon dan Pemohon belum jadi PNS, sampai anak pertama lahir, sedang anak kedua lahir Pemohon sudah menjadi PNS, beda usia anak terpaut 12 tahun;
3. Bahwa poin benar;
4. Bahwa poin empat:

Tidak benar kalau Termohon sering keluar tanpa ijin, Termohon sering tinggalkan Pemohon karena Termohon masih aktif jadi atlit softball dan takraw, membawa nama daerah dan bangsa;

- Termohon memang berhutang karena mulai tahun 2000 tidak pernah dikasi gaji sampai sekarangpun Termohon tidak tahu berapa gaji Pemohon, remonnya dan tunjangan lali-lain, sedang hutang Termohon itu disebabkan Termohon berobat ke Jakarta ada kelainan kehamilan anak kedua, itupun Termohon dituduh dan difitnah dan tidak diakui anak itu adalah anaknya ;

- Soal menggadai ijazah juga tidak benar, penyebabnya adalah ibu guru anak ternyata tidak lulus jadi PNS dan uangnya 22 juta rupiah bukan 25 juta rupiah karena yang mengurus di DIKJAR telah meninggal dan ibu guru Endah mau dicicil Rp500.000.- perbulan;

- Masalah jual rumah, bagaimana mungkin isteri jual rumah tanpa tandatangan suami, jujur tanah yang dibangun rumah dilorong Saleko itu murni uang Termohon dari kerja bukan uangnya Pemohon;

- Kalau masalah motor, Pemohon tau Termohon jual motor, justru motor Beet hitam milik Termohon tidak tahu Pemohon tukar tambah dengan motor adik Termohon yang bungsu dengan motor Honda Tiger 2000 dan dijual Termohon tidak tahu karena motor di rumah sampai 4 Termohon yang beli dan cicil satupun Pemohon tidak beli tapi Termohon tetap rasa itu sebagai harta bersama ( goni gini );

5. Bahwa poin lima itu kebohongan besar, tahun 2019 kami masih menjalankan hubungan suami isteri, nanti akhir 2019 kami tidak sama-

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal



sama layaknya suami isteri karena Pemohon sendiri mengatakan kita tidak usah dulu sama-sama karena katanya Pemohon divonis sakit TBC dan ternyata sudah ada wanita lagi sampai sekarang;

6. Bahwa poin enam itu bohong, karena sudah ada perselingkuhan lagi, Termohon tambahkan dilisan itu karena Termohon sudah tidak mau lagi mencari teman atau orang-orang yang mau pasang togel;

7. Bahwa poin tujuh itu wajar karena perempuan itu sudah sering dibawa ke rumah Petobo;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis tanggal 31 Mei 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan semula serta menolak secara tegas dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui Termohon secara tegas dan jelas mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara a quo;
2. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon setelah menikah numpang tinggal di rumah orang tua Termohon dan anak kami yang pertama lahir pada tahun 1989 dan pada waktu anak pertama kami baru berumur  $\pm$  2 tahun Termohon sudah meninggalkan rumah pergi ke Pulau Jawa karena dikejar hutang, karena sudah sering bermain judi kartu remi dan kupon putih, setelah hutang Termohon dibayar oleh Pemohon, Termohon balik lagi ke Palu tepatnya pada tahun 1991 dan katanya sudah tidak akan mengulangi perbuatannya ( bertaubat ) dan pada tahun 1994 Pemohon diangkat menjadi PNS dan tinggal di rumah dinas Pengadilan Tinggi sampai dengan adanya masalah ini lagi;
3. Bahwa memang benar Termohon pernah ikut dalam kontingen Softball dan Takraw dan hal tersebut Pemohon ijin karena ada surat permintaan ijin dari Koni Palu, itu terjadi pada tahun 1994 sampai tahun 1997 dan turnamen itu hanya dua tahun sekali dan waktunya paling lama 10 hari diadakan di Jakarta, dan selanjutnya setelah tahun 1997 Termohon sudah tidak ikut lagi jadi atlit dan selain daripada itu Termohon sering keluar rumah tanpa ijin tanpa ditahu pergi kemana. Termohon kalau pulang ke rumah sudah tengah malam dan sering juga pulang pagi

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

hari, apabila Pemohon menanyakan Termohon darimana, Termohon hanya menunjukkan sikap marah-marah dan membantah Pemohon sebagai suami.

4. Bahwa alasan Termohon sangatlah mengada-ada soal hutang piutang Termohon, dimana Termohon sering berhutang uang dan barang berharga (emas) kepada orang bukan sejak tahun 2000 melainkan sejak anak pertama lahir tahun 1989, Pemohon mengetahui nanti ada penagih yang datang ke rumah menagih hutang Termohon sampai Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Jawa pada saat usia anak kami masih sangat kecil;

5. Bahwa alasan mengenai ijazah anak yang digadai sangatlah mengada-ada, namun telah diakui bahwa memang Termohon memiliki hutang dengan Guru SD anak yang bernama ibu Endah Purwati karena adanya cicilan, namun bukan Termohon yang mencicil hutang tersebut melainkan Pemohon yang bayar dengan cara mencicil tiap bulannya Rp500.000.- ( lima ratus ribu rupiah ) sampai lunas karena ijazah anak ditahan oleh ibu gurunya;

6. Bahwa mengenai rumah yang dijual Termohon pada tahun 2008 karena Termohon punya hutang sejumlah Rp125.000.000.- ( seratus dua puluh lima juta rupiah ) dengan cara membujuk teman Termohon bernama ibu Erna untuk bekerja sama dengan alasan ada proyek di kantor Pemohon Pengadilan Tinggi Palu yaitu proyek rehab rumah dinas dan butuh uang untuk supaya ibu Erna yang dapat memenangkan proyek tersebut dengan jaminan surat-surat rumah Pemohon dan Termohon. Namun ternyata setelah ± 6 ( enam ) bulan tidak ada proyek rehab rumah dinas yang dijanjikan oleh Termohon sehingga ibu Erna datang mencari Termohon di rumah dan Termohon selalu bersembunyi dan pada bulan Pebruari 2009 Ibu Erna dengan petugas Kepolisian dari Polres Palu datang menemui Pemohon menanyakan keradaan Termohon dan ibu Erna sudah membawa surat jual beli rumah dan kwitansi ternyata Termohon sudah lebih dahulu menandatangani surat jual beli rumah tersebut, selanjutnya Pemohon disuruh tandatangan surat jual beli rumah

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kalau Pemohon tidak mau menandatangani maka Termohon akan ditangkap pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan pada akhirnya surat jual beli rumah Pemohon tandatangani mengingat apabila Termohon ditangkap pihak Kepolisian kasihan dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa mengenai tuduhan yang dilayangkan Termohon mengenai perselingkuhan Pemohon dengan Ibu Mastin sangatlah mengada-ada dan fitnah karena ibu Mastin sudah pindah tugas di Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tahun 2008;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah kamar sejak tahun 2009 sejak kejadian rumah dijual dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi sampai sekarang, bukan karena Pemohon sakit paru-paru yang didalilkan Termohon, Pemohon ingin pisah kamar karena Pemohon sudah tidak mau lagi sekamar dengan Termohon, karena merasa sering dibohongi oleh Termohon. Dan ingin membuat Termohon sadar kesalahannya namun sampai dengan permohonan Pemohon masuk ke Pengadilan Agama sikap dan perbuatan Termohon tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tanggal 7 Juni 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap akan memperjuangkan rumah tangga demi anak-anak, Termohon sudah berhutang untuk membayar Pemohon jadi PNS;
2. Bahwa tidak benar umur anak 2 tahun Pemohon masih kerja di Hotel Buana dan Termohon tidak pernah ke Pulau Jawa terkecuali ada event olahraga, sampai Pemohon berangkat jadi PNS. Termohon belum kenal judi saat itu justru Termohon kenal judi dari Pemohon terumata judi togel online karena Termohon tidak punya akun dan tidak punya e mail dan Termohon diajarkan judi online menggunakan akun Pemohon. Kalau judi kartu remi dan QQ justru Pemohon mengumpulkan pemain kartu dari rumah masih belakang kantor Pengadilan Tinggi sampai di rumah dinas pengadilan di Jl. Zebra dan sampai pernah digrebek polisi dari Polres Palu Pemohon membayar polisi sogokan uang 2 juta rupiah. Pemohon

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal



mengumpulkan judi remi di rumah karena mau ambil uang ceker uang pot. Maaf kalo orang mau judi Pemohon yang beli kartu karena Pemohon tidak tandai kartunya kalau yang dibilang Termohon meninggalkan rumah karena berhutang judi itu tidak benar justeru Termohon menyelamatkan diri dengan anak yang masih SD, karena rekap togel orang banyak kena Pemohon lepas tangan tidak mau bertanggungjawab bayar pemasangan togel, karena yang suruh tahan rekap Pemohon;

3. Bahwa tidak benar, Termohon keluar rumah ke Pantai Barat, Pantai Timur dan Palolo karena Pemohon tahu Termohon cari sapi dan Termohon tidak pernah marah-marah justeru Termohon keluar rumah untuk cari uang untuk makan karena gaji Pemohon tidak cukup karena dipakai kuliah di Unismuh. Sampai Termohon juga jadi kasarnya pembantu di rumah-rumah hakim-hakim tinggi menyetraka, jaga rumah dinas sampai bersih-bersih, ojek disuruh-suruh ibu-ibu hakim dan pernah satu bulan jaga ibu KPT yang kecelakaan di kebun kopi yaitu ibu Pelo di Makassar, karena kantor yang minta justeru Termohon yang sering di KDRT tapi Termohon diam sampai pernah dikejar parang, dipukul dengan helm sampai pecah;

4. Itu kebohongan besar lagi dibuat Pemohon, anak Termohon lahir dibayar rumah sakit di Budi Agung orangtua Termohon, bagaimana mungkin Termohon lari ke Jawa, tidak masuk akal;

5. Itu tidak benar juga, dan bukan cuman Pemohon yang bayar Termohon yang ikut nyicil uang Rp500.000.- kadang Pemohon bilang ada suaminya ibu Endah datang habis itu satu atau dua hari Termohon ganti uangnya Pemohon;

6. Memang benar, rumah Termohon jual tapi Pemohon setuju dan tandatangani tapi tidak benar 125 juta cuman 100 juta hutang, ia memang ada beberapa proyek pengadaan di Pengadilan Tinggi dan Pemohon mengatakan mau ditangkap polisi atau kasian pada anak-anak itu bohong justeru pada saat itu Pemohon yang akan melaporkan Termohon dan ibu Erna ke polisi dan sebelum Pemohon tanda tangan Termohon sudah bayar sebagian uang itu ke ibu Erna sudah begitu kalau kita ikut proyek;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal





7. Itu benar, fakta dan nyata bahwa Pemohon berselingkuh dan sampai buktinya tersembunyi di bawah meja kantor justeru terbalik Pemohon yang pulang kantor marah-marah. Sering dapat alat kontrasepsi malah kalau ditanya Pemohon menjawab alat kontrasepsi kondom Pemohon mengambil di rumah sakit adik Termohon, ternyata begitu Tanya sama adik Termohon tidak benar Pemohon berbohong karena rumah sakit memberikan kontrasepsi untuk mainan anak karena Pemohon kondom itu diambil anaknya untuk mainan;

8. Itu tidak benar mulai tahun 2009 kami tidak berhubungan, Pemohon terlalu banyak berbohong pandai pendusta mengenai hubungan Pemohon dan Termohon jujur kami tidak berhubungan suami isteri mulai 2019 akhir bukan 2009;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokop Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Ks.1/1/Ps.01/04/1994 tanggal 2 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pelunasan hutang Ernawati sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ansar pada tanggal 13 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kwitansi pelunasan hutang Ernawati sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Burhanudin pada tanggal 13 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Fotokopi Kwitansi pembayaran utang Ernawati sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Endang Prianto pada tanggal 18 Pebruari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kwitansi pembayaran hutang sapi dari 2017 sampai dengan 2018 oleh Ernawati sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saspadun tanpa tanggal . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kwitansi pembayaran 6 ekor sapi ukuran 40 Kg dari Ernawati sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Lila Usman pada tanggal 19 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kwitansi pembayaran sapi ukuran 65 Kg dari Ernawati sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Amar pada tanggal 26 Januari 2018 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Pegadain Pinjaman uang Ernawati sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) pada Pegadaian Dewi Sartika pada tanggal 12 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

*Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal*



9. Fotokopi Surat Pegadaian Pinjaman uang Ernawati sejumlah Rp. 3.770.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) di Pegadaian UPC Towua pada tanggal 10 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 137 Tahun 1988 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala tanggal 04 Agustus 1988. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua;
11. Gambar foto rumah yang dijual oleh Termohon ( Ernawati ) terletak di jalan Basuki Rahmat Lorong Saleko, Kelurahan Birobuli, Kota Palu. Diberi kode P.11.

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di wilayah Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Zainal Arifin bin Daeng Lala sedangkan Termohon bernama Ernawati binti Ahmad Duri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya teman kerja Pemohon di Pengadilan Tinggi sejak tahun 2007 dan berlanjut sampai sekarang ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas Pengadilan Tinggi Palu;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sering datang orang untuk bertemu dengan Pemohon di kantor menagih hutang Termohon ;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon  
sebelum dan sesudah gempa yang ingin bertemu dengan Pemohon ;

- Bahwa saksi melihat dan berbicara dengan beberapa orang  
sebelum dan sesudah gempa yang ingin bertemu dengan Pemohon ;

- Bahwa yang datang bertemu dengan Pemohon adalah seorang  
perempuan dan peristiwa tersebut sesudah gempa;

- Bahwa saksi tidak tahu maksud perempuan tersebut bertemu  
dengan Pemohon, namun Pemohon menyampaikan kepada saksi  
bahwa maksud perempuan tersebut menagih hutang Termohon;

- Bahwa saksi tidak tahu maksud seorang lelaki datang ke kantor  
mau menemui Pemohon, namun Pemohon memberitahu tujuan laki-  
laki tersebut yaitu menagih hutang Termohon;

- Bahwa akhir-akhir ini saksi tidak pernah lagi melihat dan  
bertemu dengan orang-orang yang datang ke kantor bertemu dengan  
Pemohon dengan maksud yang sama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah yang dijual  
oleh Termohon;

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon di rumah  
Dinas Pengadilan Tinggi dan pada saat itu saksi tidak bertemu dengan  
Termohon;

- Bahwa saksi berkunjung kerumah dinas Pemohon belum  
sampai setahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal,  
Termohon tinggal di rumah dinas dan Pemohon tinggal di rumahnya di  
Petobo;

- Bahwa saksi dengar Pemohon di panggil oleh Pimpinan tapi  
saksi  
tidak tahu maksud dari Pemohon di panggil oleh Pimpinan;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan xx,  
pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Wilayah Kota  
Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah staf Pemohon di Pengadilan Tinggi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas Pengadilan Tinggi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa istri Pemohon dililit hutang dan sering datang orang di kantor mau bertemu sama Pemohon;
- Bahwa saksi pernah bertemu sebanyak dua kali dengan seorang perempuan yang ingin bertemu sama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud orang tersebut ingin bertemu dengan Pemohon, namun Pemohon memberitahu bahwa orang yang bertemu dengan saksi adalah orang yang menagih hutang Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominalnya hutang istri Pemohon kepada orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi bertemu dengan orang yang menagih hutang kepada Pemohon sejak masih di kantor lama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Petobo dan Termohon tinggal di rumah dinas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dengar tentang pemanggilan Pemohon oleh Pimpinan tetapi saksi tidak tahu tentang perihal pemanggilannya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pertengkaran dan percekocan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya tahu tentang hutang piutang Termohon;

Saksi 3, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Wilayah Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi adalah teman kantor Pemohon dan kenal sama Termohon karena sama-sama aktif di organisasi Dharma Yukti Karini;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah dinas di Jl. Zebra Palu;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Termohon sering berhutang mengatas namakan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah datang orang menagih di kantor barulah Pemohon tahu;

- Bahwa saksi tahu karena pernah seseorang datang menemui saksi dan mengaku memberi hutang sama Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat selama 4 tahun dan pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;

- Bahwa hal tersebut saksi ketahui sekitar dua tahun lalu pada saat ada kedukaan di rumah mereka saksi datang kesitu tapi sudah ada tidak Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, demikian pula Termohon tidak memberikan tanggapannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil banatahannya, Termohon mengajukan dua orang saksi masing-masing :

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan Wiraswasta/dagang, bertempat tinggal di Wilayah Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon, namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, saksi hanya berjumpa makanan di depan rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi hanya melihat Pemohon datang kemudian pergi lagi;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Wilayah Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Termohon;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa menurut penglihatan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah dinas di Jl. Zebra dan Pemohon masih sering ke rumah dinas, hanya Pemohon tidur rumahnya di Petobo dengan alasan untuk jaga rumah karena banyak pencuri ;

- Bahwa saksi tidak melihat ada tanda kertidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon mengenai hutang Termohon yang terjadi pada gempa di Palu akhir tahun 2018;

- Bahwa tujuan Termohon berhutang untuk kepentingan pernikahan anaknya di Tator dan untuk biaya kuliah Pemohon;

- Bahwa saksi pernah berusaha hendak merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan menelpon Pemohon sebanyak 6 kali tapi tidak diangkat, di SMS juga tidak dibalas cuma dibaca;

Saksi 3, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Kristen, pendidikan xxxx, pekerjaan Pensiunan BPMD, bertempat tinggal di Wilayah Kota Palu, di

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal



bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Termohon;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dikaruniai dua orang anak;

Bahwa menurut penglihatan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum berpisah karena Pemohon masih sering datang membawa sembako untuk anak-anaknya pada siang hari;

- Bahwa Pemohon sering mengeluh soal hutang Termohon kepada saksi;

- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon juga menghadirkan anaknya bernama Tina Angelina binti Zainal Arifin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jl. Baruga No. 1 C, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu, tanpa sumpah memberikan keterangan Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama pisah tempat tinggal ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan tanggal 12 Juli 2021;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Pemohon kepada **H. Muhtar, SH., Marni Masyita, SH., dan Meme Irawati, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Register 84/C-IV/2021/PA.Pal tanggal 05 April 2021;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat an. **H. Muhtar, SH., Marni Masyita, SH., dan Meme Irawati, SH.**, masing-masing berlaku hingga tanggal 31-12-2021, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, Termohon banyak memiliki hutang yang tidak diketahui Pemohon bahkan Termohon menggadaikan ijazah anak Pemohon dan Termohon kepada ibu Guru SD nya yang bernama Ibu Endah Purwati sebesar Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), Termohon menjual rumah yang terletak di jalan Basuki Rahmat dan motor tanpa sepengetahuan Pemohon, pada tahun 2019 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama akibat tidak tahan banyak orang datang menagih hutang Termohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan perkara ini termasuk bidang perceraian, maka Pemohon dan Termohon dibebani wajib bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya sedang bukti-bukti tersebut berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti-bukti

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Maret 1989, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Maret 1989, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai P.9 berupa kwitansi pelunasan hutang dan kredit di pegadaian atas nama Ermawati, maka terbukti Termohon pernah berhutang kepada beberapa orang dan menggadaikan perhiasan emas di pegadaian;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Setifikat Hak Milik 137 tanggal 4 Agustus 1988 tercatat nama pemegang hak adalah M. Isbach Thabari, namun tidak tercatat nama peralihan hak baik kepada Pemohon maupun Termohon, sehingga majelis hakim berpendapat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa gambar foto rumah terletak di Jalan Basuki Rahmat yang telah dijual oleh Termohon, penjualan rumah tersebut diakui Termohon seharga Rp.100.000.000.- ( seratus juta rupiah ), bukan Rp125.000.000.-, maka terbukti Termohon telah menjual rumah milik bersama tersebut yang terletak di Jalan Basuki Rahmat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 3 orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang

*Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal*



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308-309 Rbg.;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan 3 orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308-309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 21 Maret 1989 tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Septian umur 31 tahun dan Tina Angelina umur 19 tahun;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 hingga sekarang tidak rukun, telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun tidak bersama lagi juga tidak pernah melakukan hubungan biologis layaknya pasangan suami isteri;

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon karena sering bertengkar akibat Termohon sering berhutang kepada orang tanpa sepengetahuan Pemohon yang menyebabkan Pemohon tidak tahan dan pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil, bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah “ mitsaqon ghalidza ” yakni sebuah ikatan yang suci, perjanjian agung dan sunnah Rasul, karena itu keputusan ikatan perkawinan tidak boleh seenaknya, tidak pula didasarkan atas asumsi-asumsi/perkiraan atau adanya kesepakatan kedua belah pihak, meskipun telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi harus riil berdasarkan fakta kondisi rumah tangga yang bersangkutan benar-benar telah “ pecah ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2008 angka II huruf A1 berbunyi “ perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah ( broken marriage ) dengan indikator yang secara nyata telah

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal



terbukti, indikator tersebut antara lain adalah sudah diupayakan damai tidak berhasil, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan karena Pemohon bersikeras akan bercerai dengan Termohon meskipun upaya untuk merukunkan sudah maksimal baik melalui mediator maupun dipersidangan, bahkan Pemohon tidak lagi mempertimbangkan usia pernikahannya dengan Termohon yang sudah berlangsung selama kurang lebih 32 tahun, maka kondisi rumah tangga seperti ini terindikasi telah pecah ( broken marriage ) dan perselisihannya dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِذَا طَلَّقَ طَلٌّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal



memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara ex officio akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedang besarnya pembebanan tersebut disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, oleh karena Pemohon saat ini berstatus PNS bekerja di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memiliki penghasilan tetap, maka majelis hakim patut menghukum Pemohon untuk memberi nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp6.000.000.- ( enam juta rupiah );

Menimbang, bahwa selain kewajiban nafkah iddah, seorang suami yang menceraikan isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, wajib pula memberi mut'ah baik berupa benda maupun uang sebagai penghibur lara bagi isteri yang dijatuhi talak, olehnya itu majelis hakim secara ex officio patut pula menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp9.000.000.- ( Sembilan juta rupiah );

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, majelis hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقًّا بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ  
وَلِلْمُطَلَّقاتِ**

Artinya: *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal





Dengan Hukum telah mengatur agar perempuan yang berkonflik dengan suami baik sebagai pihak maupun korban wajib dilindungi harkat dan martabatnya untuk memperoleh keadilan, karenanya Majelis Hakim memandang perlu agar Pemohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu, menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah berupa uang kepada Termohon seluruhnya sebesar Rp15.000.000.- ( lima belas juta rupiah ) sesuai bunyi amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxx di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
  - a. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp6.000.000.- (enam juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp9.000.000.- (Sembilan juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp Rp 220.000.-(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal



**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
ma.go.id

tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Drs. Samsudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rinalty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nur Alam Baskar**

**Drs. Samsudin, S.H.**

**Drs. H. Abd. Rahim T**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rinalty, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>220.000,00</b>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)